



Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara .

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 15/Pid.C/2022/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AJI MARGA PRATAMA;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebonso Rt 03/Rw 02, Pulisen, Kab. Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan :

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H. H a k i m ;

HENY SULISTYOWATI. Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan ;

Penyidik Kepolisian Resort Boyolali selaku Kuasa Jaksa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaannya tanggal 19 September 2022, NO:LP/GAR/A/95/IX/2022/SPKT.SATSABHARA/POLRES BOYOLALI/POLDA JAWA TENGAH;

- Terdakwa mengakui dakwaannya,
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Yakup Chandra Adytya dan Arie Wibowo, S.H
Saksi Yakup Chandra Adytya dan Arie Wibowo membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali No.5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa AJI MARGA PRATAMA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 26 ayat 2 jo. Pasal 46 ayat 1 huruf (g) Perda Kabupaten Boyolalin No. 5 tahun 2016 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AJI MARGA PRATAMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar larangan menggunakan rumah dan/atau bangunan sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 botol minuman keras jenis ciu ukuran 1500 ml;
 - 2 botol minuman keras jenis ciu ukuran 660 ml;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **22 September 2022** oleh kami **Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Heny Sulistyowati Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti
Ttd.

Hakim
Ttd.

HENY SULISTYOWATI

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H